

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA LPP RRI
SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- b. bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.
- c. bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.
7. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565. E-mail: stg.singaraja@rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026 SP
DIPA-116.01.2.700158/2026 tanggal 01 Desember 2025

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Ni Nyoman Noviantari, A.Md, NIP. 199711152022032008, Pangkat Pengatur - II/c, Jabatan Pengolah Data dan Informasi LPP RRI Singaraja sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas bertugas:

1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
3. Menetapkan nominal Jaminan Penawaran.
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing- masing dan Papan Pengumuman sesuai untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi
6. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang masuk.
7. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pengadaan Langsung pada Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dan Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.
9. Menyampaikan hasil Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran RRI Singaraja.
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala